



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1962  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDRA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) terhadap perusahaan milik Negara yang berada dibawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan ;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan Perindustrian Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
3. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 78/M.P./1962;
4. undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama I. Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan ;

Memutuskan :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara INDRA.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I

### PENDIRIAN

#### Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara (P.N.) INDRA didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam pasal 3 Ayat (1) Undang-undang No. 19Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59).
- (2) Perusahaan milik Negara BAPPIT INDRA yang ditunjuk sebagai perusahaan milik Negara dalam arti Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1959 tanggal 14 Oktober 1959 (Lembaran-Negara tahun, 1959 No. 121) tentang penentuan Perusahaan Perindustrian Dasar/Pertambangan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan berkedudukan di Surabaya dengan ini diserahkan kepada P.N. INDRA termaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari BAPPIT INDRA beralih kepada P.N. INDRA.
- (4) Pelaksanaan penyerahan termaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian dasar/Pertambangan.

## BAB II.

### ANGGARAN DASAR

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 2.

- (1) P.N. INDRA adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
  - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indoneia ;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan
  - c. "Perusahaan" ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "Perusahaan" ialah P.N. INDRA
- d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan
- e. "B.P.U" ialah B.P.U. Industri Mesin dan Alat Listrik

#### Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

#### Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan (domisili) di Jakarta dan berkantor pusat di Surabaya dan dapat mempunyai kantor cabang kantor perwakilan atau koresponden didalam negeri dengan persetujuan Menteri, diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan lapangan usaha

#### Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi terpimpin mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

#### Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan ;

1. membuat segala macam konstruksi baja ;
  - a. bangunan konstruksi ;
  - b. Jembatan;

c. tiang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. tiang tekanan tinggi;
  - d. menara air ;
  - e. gerbong kereta api ;
  - f. dan lain-lain ;
2. Membuat mesin dan alat untuk keperluan ;
    - a. mesin industri gula ;
    - b. mesin perusahaan perkebunan ;
    - c. mesin Industri lainnya ;
    - d. beton molen ;
    - e. mesin gilas jalan;
    - f. dan lain-lain
  3. membuat alat dari pelat untuk keperluan seperti :
    - a. tangki penimbun;
    - b. tangki di atas kereta/truck;
    - c. barang pelat untuk keperluan industri;
    - d. dan lain-lain.
  4. membuat barang tuangan seperti :
    - a. besi cor;
    - b. baja cor;
    - c. logam lainnya.
  5. memberi jasa dalam pembanguna proyek industri mesin dan konstruksi, reoperasi dan pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut diatas ;
  6. melakukan ppekerjaan dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan 14 (empat belas) juta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

#### Pimpinan

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan. Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang

#### Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal dikantor pusat Perusahaan.

Pasal 10. ...